



Bank Kerta Raharja

Laporan Tata Kelola (GCG) Tahun 2025

Jalan Raya Soreang No. 15 Soreang
Kabupaten Bandung 40912

 (022) 589 3334  bprkertaraharja_official www.bankkertaraharja.co.id

Bersama Kita Bangkit



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Posisi : Semester II Tahun 2025

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	Nilai 3 (Cukup Memadai)
4	Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	Nilai 2 (Memadai)
5	Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	Nilai 2 (Memadai)
10	Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Faktor 12: Rencana bisnis	Nilai 1 (Sangat Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan

PT BPR Kerta Raharja Perseroda telah memiliki *Governance Structure* yang baik dalam lingkup penerapan tata kelola baik dari segi komposisi dan pemenuhan persyaratan anggota Direksi, Komisaris maupun pembentukan Komite di tingkat Dewan Komisaris. Selain itu, Pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi juga telah ditunjang dengan adanya pembentukan Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku. Lebih lanjut, PT BPR Kerta Raharja Perserodajuga secara aktif melakukan tindak lanjut atas kewajiban penyelarasan organisasi dalam rangka penerapan kewajiban Strategi Anti Fraud, Pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, transparansi laporan keuangan dan seluruh ketentuan lainnya berkaitan dengan penerapan tata kelola di BPR berpedoman kepada POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS.

Faktor Positif

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan.
2. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR dinilai sudah terpenuhi secara keseluruhan.
3. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komisaris pada BPR dinilai belum terpenuhi secara keseluruhan
4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite BPR sebagian besar tergolong terpenuhi dengan baik sesuai ketentuan.
5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa penguatan struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
6. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara baik.
7. Penerapan fungsi audit intern sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan.
8. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara baik.
9. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR dinilai terpenuhi secara baik.
10. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara baik.
11. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR dinilai terpenuhi secara baik.
12. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR BPR tergolong terpenuhi secara baik.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan penilaian memadai.
2. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR dinilai sudah memadai.
3. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR adalah kurang memadai.
4. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR dinilai memadai.
5. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dengan penilaian memadai.
6. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi memadai.
7. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR adalah memadai.
8. Proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR saat ini dinilai memadai.
9. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR adalah memadai.
10. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR dinilai memadai.
11. Implementasi proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi di BPR menunjukkan kondisi memadai.
12. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR dinilai memadai.

Faktor Negatif

Berdasarkan penilaian atas implementasi organisasi perusahaan semester II tahun 2025, penguatan struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola secara berkelanjutan kedepan antara lain terdapat pada Implementasi Komite Remunerasi dan Nominasi di tingkat Dewan Komisaris secara berkelanjutan, hal mana merupakan kewajiban baru berdasarkan POJK 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR. Saat ini, BPR telah melakukan langkah awal untuk mempersiapkan struktur organisasi Komite dimaksud. Namun demikian, implementasi komite secara efektif akan sepenuhnya terlaksana setelah pemenuhan struktur Dewan Komisaris, khususnya penunjukan Komisaris Independen, yang masih dalam proses pengajuan ke OJK.

Soreang, 15 Januari 2026

PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Disiapkan Oleh,




Hendar Cahyad
Direktur Utama

Diketahui Oleh,


Idat Mustari Sutarya
Komisaris Utama



Bank Kerta Raharja
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
Dewan Komisaris


Firman Budiawan
Komisaris

KERTAS KERJA II.

SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

1001. Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0101 Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	BPR telah mengimplementasikan indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode S0102 Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode P0101 Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kode P0102 Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode P0103 Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, dengan penilaian baik.
Kode P0104 Memastikan	BPR memiliki indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>	<p>keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, yang dinilai baik.</p>
<p>Kode P0105 Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, pada BPR dinilai baik.</p>
<p>Kode H0101 Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi</p>	<p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.</p>
<p>Kode H0102 Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, dengan pencapaian baik.</p>
<p>Kode H0103 Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah baik.</p>	<p>Penilaian terhadap indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>	
<p>Kode H0104 Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, pada BPR dinilai baik.</p>
<p>Kode F0101 Faktor Positif</p>	<p>1.BPR telah mengimplementasikan indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penilaian telah terpenuhi. 2.Indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode F0102 Faktor Negatif</p>	<p>PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.</p>
<p>Kode F0103 Faktor Positif</p>	<p>1.Implementasi indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik. Adapun BPR juga memiliki mission statement, motto yang didukung dengan adanya penetapan roadmap arah pengembangan BPR sebagai dasar penyampaian arah pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris 2.Indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai baik. Lebih lanjut, pemantauan sebagaimana dimaksud diimplementasikan baik melalui penyelenggaraan Komite di tingkat Dewan Komisaris secara berkelanjutan maupun secara langsung oleh Dewan Komisaris berdasarkan Rapat rutin sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja berlaku 3.Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	<p>permodalan atau dukungan pengembangan lain, dengan penilaian baik.</p> <p>4.BPR memiliki indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, yang dinilai baik.</p> <p>5. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, pada BPR dinilai baik.</p>
<p>Kode F0104 Faktor Negatif</p>	<p>PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.</p>
<p>Kode F0105 Faktor Positif</p>	<p>1.Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.</p> <p>2.Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, dengan pencapaian baik.</p> <p>3.Penilaian terhadap indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah baik.</p> <p>4.Berdasarkan hasil penilaian, indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, pada BPR dinilai baik.</p>
<p>Kode F0106 Faktor Negatif</p>	<p>PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.</p>
<p>Kode F0107 Nilai Faktor</p>	<p>2 (Memadai)</p>

1002. Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>Kode S0201 Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan</p>	<p>Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>
<p>Kode S0202 Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0203 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0204 Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0205 Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif</p>	<p>Indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, pada BPR indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, dinilai telah terpenuhi.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi</p>	
<p>Kode S0206 Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi</p>	<p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0207 Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR</p>	<p>Penilaian terhadap indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0208 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0209 Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai</p>



PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id, Email: info@bankkertaraharja.co.id

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	dengan ketentuan, BPR tergolong telah terpenuhi.
<p>Kode P0201 Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi</p>	Indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, pada BPR indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, dinilai baik.
<p>Kode P0202 Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi</p>	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, BPR tergolong baik.
<p>Kode P0203 Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan</p>	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, dengan penilaian baik.

Parameter / indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain</p>	
<p>Kode P0204 Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, BPR tergolong baik.</p>
<p>Kode P0205 Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja</p>	<p>Implementasi indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, di BPR menunjukkan kondisi baik.</p>
<p>Kode P0206 Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, BPR tergolong baik.</p>
<p>Kode P0207 Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dengan pencapaian baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS</p>	
<p>Kode P0208 Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan penilaian baik.</p>
<p>Kode P0209 Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai</p>	<p>Penilaian terhadap indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, yang dimiliki BPR adalah baik.</p>
<p>Kode P0210 Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan</p>	<p>Indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR, pada BPR saat ini dinilai baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S</p>	
<p>Kode P0211 Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab</p>	<p>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p>
<p>Kode P0212 Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, pada BPR dinilai baik.</p>
<p>Kode P0213 Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR</p>	<p>Indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, pada BPR saat ini dinilai baik.</p>
<p>Kode H0201 Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS</p>	<p>Implementasi indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, di BPR menunjukkan kondisi baik.</p>
<p>Kode H0202 Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR</p>	<p>Indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, pada BPR indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, dinilai baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>Kode H0203 Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi</p>	<p>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p>
<p>Kode H0204 Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati</p>	<p>BPR telah mengimplementasikan indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, dengan penilaian baik.</p>
<p>Kode H0205 Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders</p>	<p>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, berjalan dengan baik.</p>
<p>Kode H0206 Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR dinilai baik.</p>



PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id, Email: info@bankkertaraharja.co.id

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	
Kode F0201 Faktor Positif	<p>1.Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi.</p> <p>2.Indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</p> <p>3.Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.</p> <p>4.Indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, pada BPR indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, dinilai telah terpenuhi.</p>
Kode F0202 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0203 Faktor Positif	<p>1.Indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, pada BPR indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, dinilai baik.</p> <p>2.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, BPR tergolong baik.</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, dengan penilaian baik.</p> <p>4.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, BPR tergolong baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	<p>5.Implementasi indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, di BPR menunjukkan kondisi baik.</p> <p>6.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, BPR tergolong baik.</p> <p>7.Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dengan pencapaian baik.</p>
<p>Kode F0204 Faktor Negatif</p>	<p>PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.</p>
<p>Kode F0205 Faktor Positif</p>	<p>1.Implementasi indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, di BPR menunjukkan kondisi baik.</p> <p>2.Indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, pada BPR indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, dinilai baik.</p> <p>3.Hasil evaluasi menunjukkan indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p> <p>BPR telah mengimplementasikan indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, dengan penilaian baik.</p> <p>5.Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, berjalan dengan baik.</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR dinilai baik.</p>
<p>Kode F0206 Faktor Negatif</p>	<p>PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.</p>
<p>Kode F0207 Nilai Faktor</p>	<p style="text-align: center;"><i>2 (Memadai)</i></p>

1003. Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>Kode S0301 Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 orang dan Komisaris Independen masih dalam proses pengajuan ke OJK.</p>
<p>Kode S0302 Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>BPR memiliki 2 anggota Dewan Komisaris yang bertempat tinggal di mana lokasi tempat kedudukan BPR berada serta 1 (satu) lainnya berdomisili di Provinsi Jawa Barat.</p>
<p>Kode S0303 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris</p>	<p>Implementasi indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0304 Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0305 Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Otoritas Jasa Keuangan	
<p>Kode S0306 Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dengan penilaian telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0307 Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, dengan penilaian telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0308 Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi</p>	<p>Indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dan Dewan Komisaris	
<p>Kode P0301 Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS</p>	<p>BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, yang dinilai baik.</p>
<p>Kode P0302 Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan</p>	<p>BPR memiliki indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, yang dinilai baik.</p>
<p>Kode P0303 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan</p>	<p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan</p>	
<p>Kode P0304 Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan</p>	<p>Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR adalah baik. Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam menindaklanjuti hal tersebut juga didukung oleh implementasi Komite pada tingkat Dewan Komisaris.</p>
<p>Kode P0305 Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, BPR tergolong baik.</p>
<p>Kode P0306 Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara</p>	<p>Indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, pada BPR indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, dinilai baik.</p>

**PT BPR Kerta Raharja Perseroda****Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung**

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id, Email: info@bankkertaraharja.co.id

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
konsisten	
Kode P0307 Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR dinilai baik.
Kode P0308 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik.
Kode P0309 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dengan penilaian baik.
Kode P0310 Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas	BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	pengawasan Dewan Komisaris, yang dinilai baik.
<p>Kode P0311 Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</p>	Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai baik.
<p>Kode P0312 Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris</p>	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, berjalan dengan baik.
<p>Kode P0313 Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</p>	Implementasi indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi baik.
<p>Kode H0301 Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS</p>	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, BPR tergolong baik.
<p>Kode H0302 Hasil rapat Dewan</p>	Indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris</p>	<p>Dewan Komisaris, pada BPR indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dinilai baik.</p>
<p>Kode H0303 Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran</p>	<p>Penilaian terhadap indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, yang dimiliki BPR adalah baik.</p>
<p>Kode H0304 Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</p>	<p>BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai baik.</p>
<p>Kode H0305 Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, BPR tergolong baik.</p>
<p>Kode F0301</p>	<p>1.BPR memiliki sekurang- kurangnya 1 anggota Dewan Komisaris yang</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>Faktor Positif</p>	<p>bertempat tinggal di mana lokasi tempat kedudukan BPR berada serta 1 (satu) lainnya berdomisili di Provinsi Jawa Barat.</p> <p>2.Implementasi indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</p> <p>3.Indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</p> <p>4.Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.</p> <p>5.Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dengan penilaian telah terpenuhi.</p> <p>6.Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, dengan penilaian telah terpenuhi.</p>
<p>Kode F0302 Faktor Negatif</p>	<p>PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.</p>
<p>Kode F0303 Faktor Positif</p>	<p>1.BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, yang dinilai baik.</p> <p>2.BPR memiliki indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, yang dinilai baik.</p> <p>3.Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam</p>



PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id, Email: info@bankkertaraharja.co.id

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	<p>pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p> <p>4. Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR adalah baik. Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam menindaklanjuti hal tersebut juga didukung oleh implementasi Komite pada tingkat Dewan Komisaris.</p> <p>5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, BPR tergolong baik.</p> <p>6. Indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, pada BPR indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, dinilai baik.</p> <p>7. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR dinilai baik.</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik.</p> <p>9. BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dengan penilaian baik.</p> <p>10. BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, yang dinilai baik.</p> <p>11. Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai baik.</p> <p>12. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, berjalan dengan baik.</p>



PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id, Email: info@bankkertaraharja.co.id

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	Implementasi indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Kode F0304 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0305 Faktor Positif	<p>1.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, BPR tergolong baik.</p> <p>2.Indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, pada BPR indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dinilai baik.</p> <p>3.Penilaian terhadap indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, yang dimiliki BPR adalah baik.</p> <p>4.BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai baik.</p> <p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, BPR tergolong baik.</p>
Kode F0306 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0307 Nilai Faktor	3 (Cukup Memadai)

1004. Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0401 BPR telah memiliki Komite Direksi dan	Indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
Kode S0402 BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode P0401 Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Kode P0402 Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	BPR belum membentuk Komite Audit akan dilengkapi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Kode P0403 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan	BPR belum membentuk Komite Pemantau Risiko akan dilengkapi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
fungsi manajemen risiko	
<p>Kode P0404 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite remunerasi dan nominasi belum melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, BPR tergolong cukup baik.</p>
<p>Kode P0405 Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja</p>	<p>BPR belum membentuk Komite-Komite akan dilengkapi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</p>
<p>Kode P0406 Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten</p>	<p>BPR belum membentuk Komite-Komite akan dilengkapi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</p>
<p>Kode H0401 Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan</p>	<p>Implementasi indikator Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi, di BPR menunjukkan kondisi baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	
Kode H0402 Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	BPR belum membentuk Komite-Komite akan dilengkapi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Kode H0403 Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	BPR belum membentuk Komite-Komite akan dilengkapi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Kode F0401 Faktor Positif	1.Indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. Indikator BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode F0402 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0403 Faktor Positif	1.Ditinjau dari sisi regulasi, Indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit, yang dimiliki BPR dinilai baik. 2.BPR belum mengimplementasikan indikator Komite audit telah

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	<p>melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern, dengan penilaian baik.</p> <p>3.Manajemen BPR belum menilai bahwa indikator Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, berjalan dengan baik.</p> <p>4.Indikator Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR indikator Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dinilai baik.</p> <p>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten, berjalan dengan baik.</p>
Kode F0404 Faktor Negatif	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite remunerasi dan nominasi belum melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, BPR tergolong cukup baik.</p>
Kode F0405 Faktor Positif	<p>1.Implementasi indikator Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi, di BPR menunjukkan kondisi baik.</p> <p>2.Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit Intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris, dengan pencapaian baik.</p> <p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p>
Kode F0406 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0407 Nilai Faktor	<i>2 (Memadai)</i>

1005. Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0501	Indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap



PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id, Email: info@bankkertaraharja.co.id

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode P0501 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, pada BPR dinilai baik.
Kode H0501 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, pada BPR berada dalam kondisi baik.
Kode H0502	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, BPR tergolong baik.
Kode H0503 BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR memiliki indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, yang dinilai baik.
Kode F0501 Faktor Positif	Indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode F0502 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0503 Faktor Positif	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, pada BPR dinilai baik.
Kode F0504 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0505 Faktor Positif	1.Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, pada BPR berada dalam kondisi baik. 2.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, BPR tergolong baik. BPR memiliki indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, yang dinilai baik.
Kode F0506 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode F0507 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1006. Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0601 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode S0602 BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
Kode S0603 Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan pengkinian terhadap pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, berjalan dengan telah terpenuhi dan selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku perihal penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS
Kode S0604 BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi	Berdasarkan penilaian terhadap indikator penilaian, BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan termasuk guna pengelolaan setiap pelaksanaan tugas dan fungsi yang secara struktur diemban oleh Satuan Kerja Kepatuhan seperti pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan, penerapan APU- PPT & PPPSPM serta pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diperkenankan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku.



PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id, Email: info@bankkertaraharja.co.id

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	
Kode P0601 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, BPR tergolong baik.
Kode P0602 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR dinilai baik.
Kode P0603 Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Implementasi indikator Satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Kode H0601 BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Penilaian terhadap indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, yang dimiliki BPR adalah baik. Adapun sampai dengan akhir tahun 2024, PT BPR Kerta Raharja Perserodate telah melakukan tindak lanjut atas keseluruhan komitmen yang telah dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan umum OJK di tahun buku 2024.
Kode H0602	Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</p>	<p>kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah baik.</p>
<p>Kode F0601 Faktor Positif</p>	<p>1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.</p> <p>2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.</p> <p>3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, berjalan dengan telah terpenuhi.</p> <p>4. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, berjalan dengan telah terpenuhi.</p>
<p>Kode F0602 Faktor Negatif</p>	<p>PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.</p>
<p>Kode F0603 Faktor Positif</p>	<p>1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, BPR tergolong baik.</p> <p>2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan, pada BPR dinilai baik.</p> <p>Implementasi indikator Satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, di BPR menunjukkan kondisi baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode F0604 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0605 Faktor Positif	1.Penilaian terhadap indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, yang dimiliki BPR adalah baik. Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah baik.
Kode F0606 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0607 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1007. Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0701 BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
Kode S0702 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, yang dinilai telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>Kode S0703 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, dengan penilaian telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0704 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama</p>	<p>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, berjalan dengan telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0705 BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif</p>	<p>Implementasi indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia yang mencukupi guna pelaksanaan audit intern secara efektif namun masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan baik dari segi kuantitas dan kualitas menyesuaikan kompleksitas dan perluasan scope of control yang terjadi.</p>
<p>Kode P0701 BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, dengan pencapaian baik.</p>
<p>Kode P0702 BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang</p>	<p>BPR belum melakukan perencanaan pelaksanaan kaji ulang oleh pihak ekstern perihal hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	
<p>Kode P0703 Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit</p>	<p>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p>
<p>Kode P0704 BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern</p>	<p>BPR memiliki indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, yang dinilai baik.</p>
<p>Kode H0701 BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.</p>
<p>Kode H0702 BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, dengan penilaian baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	
Kode F0701 Faktor Positif	<p>1. Indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.</p> <p>2. BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengingkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengingkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, yang dinilai telah terpenuhi.</p> <p>3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, dengan penilaian telah terpenuhi.</p> <p>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, berjalan dengan telah terpenuhi.</p>
Kode F0702 Faktor Negatif	<p>BPR telah memiliki Struktur dan Infrastruktur dalam bentuk Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana diwajibkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku. Namun begitu, BPR secara berkelanjutan masih dalam proses penguatan kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi audit intern secara efektif menyesuaikan kompleksitas usaha BPR.</p>
Kode F0703 Faktor Positif	<p>1. Penilaian terhadap indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek</p> <p>dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, yang dimiliki BPR adalah baik.</p> <p>2. Indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</p> <p>3. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	4.BPR memiliki indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, yang dinilai baik.
Kode F0704 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0705 Faktor Positif	1.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, dengan penilaian baik.
Kode F0706 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0707 Nilai Faktor	<i>2 (Memadai)</i>

1008. Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0801 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>Kode P0801 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)</p>	<p>Indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), pada BPR saat ini dinilai baik.</p>
<p>Kode P0802 BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan pencapaian baik.</p>
<p>Kode H0801 Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas</p>	<p>BPR memiliki indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, yang dinilai baik.</p>
<p>Kode H0802 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.</p>
<p>Kode F0801 Faktor Positif</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode F0802 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0803 Faktor Positif	1.Indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), pada BPR saat ini dinilai baik. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan pencapaian baik.
Kode F0804 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0805 Faktor Positif	1.BPR memiliki indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, yang dinilai baik. Indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.
Kode F0806 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0807 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1009. Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0901 BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen	Indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme siesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0902 BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, BPR tergolong telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0903 BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>BPR memiliki indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode P0901 Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Otoritas Jasa Keuangan	
<p>Kode P0902 Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan pencapaian baik.</p>
<p>Kode P0903 Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan</p>	<p>Indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dinilai baik.</p>



PT BPR Kerta Raharja Perseroda
Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id, Email: info@bankkertaraharja.co.id

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	
Kode P0904 BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR memiliki indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, yang dinilai baik.
Kode P0905 BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan penilaian sangat baik.
Kode P0906 BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.
Kode P0907 BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.
Kode P0908 BPR menerapkan sistem	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, BPR tergolong baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
pengendalian intern yang menyeluruh	
<p>Kode P0909 BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</p>
<p>Kode P0910 BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh</p>	<p>Penilaian terhadap indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dimiliki BPR adalah baik.</p>
<p>Kode P0911 Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko</p>	<p>BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, dengan penilaian baik.</p>
<p>Kode H0901 BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, BPR tergolong baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
manajemen risiko yang lebih baik	
<p>Kode H0902 BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	Tidak ada produk dan aktivitas baru di Tahun 2024
<p>Kode H0903 BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan</p>	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
<p>Kode F0901 Faktor Positif</p>	<p>1.Indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ssesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ssesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.</p> <p>2.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, BPR tergolong telah terpenuhi.</p> <p>BPR memiliki indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode F0902 Faktor Negatif</p>	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<p>Kode F0903 Faktor Positif</p>	1.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme



PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id, Email: info@bankkertaraharja.co.id

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	<p>melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.</p> <p>2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan pencapaian baik.</p> <p>3. Indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR indikator Dewan Komisaris:</p> <p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dinilai baik.</p> <p>4. BPR memiliki indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, yang dinilai baik.</p> <p>5. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan penilaian sangat baik.</p> <p>6. BPR memiliki indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.</p> <p>7. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</p> <p>8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, BPR tergolong baik.</p> <p>9. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	10. Penilaian terhadap indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dimiliki BPR adalah baik. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, dengan penilaian baik.
Kode F0904 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0905 Faktor Positif	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, BPR tergolong baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Kode F0906 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0907 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1010. Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1001 BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	
<p>Kode P1001 BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p>
<p>Kode P1002 Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, dengan pencapaian baik.</p>
<p>Kode H1001 Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p>
<p>Kode H1002 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan</p>	<p>Implementasi indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Otoritas Jasa Keuangan	
Kode F1001 Faktor Positif	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode F1002 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1003 Faktor Positif	1.Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, yang dimiliki BPR dinilai baik. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, dengan pencapaian baik.
Kode F1004 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1005 Faktor Positif	1.Hasil evaluasi menunjukkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik. Implementasi indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Kode F1006 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1007 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1011. Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1101 Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</p>	
<p>Kode S1102 BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris</p>	<p>Penilaian terhadap indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S1103 BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi</p>	<p>Indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode P1101 BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi</p>	<p>Penilaian terhadap indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dimiliki BPR adalah baik.</p>
<p>Kode P1102 BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</p>



PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id, Email: info@bankkertaraharja.co.id

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
Kode P1103 BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.
Kode P1104 BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
Kode P1105 BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
<p>Kode P1106 Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja</p>	<p>Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja, pada BPR indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja, dinilai baik.</p>
<p>Kode H1101 Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat</p>	<p>Indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, pada BPR saat ini dinilai baik.</p>
<p>Kode H1102 Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.</p>
<p>Kode H1103 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan</p>	<p>Indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu</p>	<p>pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dinilai baik.</p>
<p>Kode F1101 Faktor Positif</p>	<p>1.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong telah terpenuhi.</p> <p>2.Penilaian terhadap indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.</p> <p>Indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode F1102 Faktor Negatif</p>	<p>PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.</p>
<p>Kode F1103 Faktor Positif</p>	<p>1.Penilaian terhadap indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dimiliki BPR adalah baik.</p> <p>2.Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</p> <p>3.Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p> <p>4.Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.</p> <p>5.Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	<p>sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</p> <p>Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, pada BPR indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, dinilai baik.</p>
Kode F1104 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1105 Faktor Positif	<p>1.Indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, pada BPR saat ini dinilai baik.</p> <p>2.Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.</p> <p>Indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dinilai baik.</p>
Kode F1106 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1107 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1012. Faktor 12: Rencana bisnis

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1201 Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, berjalan dengan telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	
<p>Kode S1202 Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S1203 Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur</p>	<p>Penilaian terhadap indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.</p>
<p>Kode P1201 Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, pada BPR dinilai baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko</p>	
<p>Kode P1202 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, dengan pencapaian baik</p>
<p>Kode H1201 Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai sangat baik.</p>
<p>Kode H1202 Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham</p>	<p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p>
<p>Kode F1201 Faktor Positif</p>	<p>1.Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, berjalan dengan telah terpenuhi. 2.Indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	
<p>Kode P0703 Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit</p>	<p>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p>
<p>Kode P0704 BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern</p>	<p>BPR memiliki indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, yang dinilai baik.</p>
<p>Kode H0701 BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.</p>
<p>Kode H0702 BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	
<p>Kode F0701 Faktor Positif</p>	<p>1.Indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.</p> <p>2.BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, yang dinilai telah terpenuhi.</p> <p>3.Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, dengan penilaian telah terpenuhi.</p> <p>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, berjalan dengan telah terpenuhi.</p>
<p>Kode F0702 Faktor Negatif</p>	<p>BPR telah memiliki Struktur dan Infrastruktur dalam bentuk Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana diwajibkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku. Namun begitu, BPR secara berkelanjutan masih dalam proses penguatan kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi audit intern secara efektif menyesuaikan kompleksitas usaha BPR.</p>
<p>Kode F0703 Faktor Positif</p>	<p>1. Penilaian terhadap indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek</p> <p>dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, yang dimiliki BPR adalah baik.</p> <p>2.Indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</p> <p>3.Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	4.BPR memiliki indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, yang dinilai baik.
Kode F0704 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0705 Faktor Positif	1.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, dengan penilaian baik.
Kode F0706 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0707 Nilai Faktor	<i>2 (Memadai)</i>

1008. Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0801 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>Kode P0801 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)</p>	<p>Indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), pada BPR saat ini dinilai baik.</p>
<p>Kode P0802 BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan pencapaian baik.</p>
<p>Kode H0801 Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas</p>	<p>BPR memiliki indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, yang dinilai baik.</p>
<p>Kode H0802 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.</p>
<p>Kode F0801 Faktor Positif</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode F0802 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0803 Faktor Positif	1.Indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), pada BPR saat ini dinilai baik. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan pencapaian baik.
Kode F0804 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0805 Faktor Positif	1.BPR memiliki indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, yang dinilai baik. Indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.
Kode F0806 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0807 Nilai Faktor	<i>2 (Memadai)</i>

1009. Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0901 BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen	Indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ssesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk



PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id, Email: info@bankkertaraharja.co.id

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
Kode S0902 BPR memiliki dan mengizinkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki dan mengizinkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, BPR tergolong telah terpenuhi.
Kode S0903 BPR memiliki dan mengizinkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR memiliki indikator BPR memiliki dan mengizinkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator BPR memiliki dan mengizinkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dinilai telah terpenuhi.
Kode P0901 Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Otoritas Jasa Keuangan	
<p>Kode P0902 Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan pencapaian baik.</p>
<p>Kode P0903 Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan</p>	<p>Indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dinilai baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme</p>	
<p>Kode P0904 BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko</p>	<p>BPR memiliki indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, yang dinilai baik.</p>
<p>Kode P0905 BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan</p>	<p>BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan penilaian sangat baik.</p>
<p>Kode P0906 BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>BPR memiliki indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.</p>
<p>Kode P0907 BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</p>
<p>Kode P0908 BPR menerapkan sistem</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, BPR tergolong baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
pengendalian intern yang menyeluruh	
<p>Kode P0909 BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</p>
<p>Kode P0910 BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh</p>	<p>Penilaian terhadap indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dimiliki BPR adalah baik.</p>
<p>Kode P0911 Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko</p>	<p>BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, dengan penilaian baik.</p>
<p>Kode H0901 BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, BPR tergolong baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
manajemen risiko yang lebih baik	
<p>Kode H0902 BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	Tidak ada produk dan aktivitas baru di Tahun 2024
<p>Kode H0903 BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan</p>	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
<p>Kode F0901 Faktor Positif</p>	<p>1.Indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme slesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme slesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.</p> <p>2.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, BPR tergolong telah terpenuhi.</p> <p>BPR memiliki indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode F0902 Faktor Negatif</p>	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<p>Kode F0903 Faktor Positif</p>	1.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	<p>melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.</p> <p>2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki Indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan pencapaian baik.</p> <p>3. Indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR indikator Dewan Komisaris:</p> <p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dinilai baik.</p> <p>4. BPR memiliki indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, yang dinilai baik.</p> <p>5. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan penilaian sangat baik.</p> <p>6. BPR memiliki indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.</p> <p>7. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</p> <p>8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, BPR tergolong baik.</p> <p>9. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	10. Penilaian terhadap indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dimiliki BPR adalah baik. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, dengan penilaian baik.
Kode F0904 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0905 Faktor Positif	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, BPR tergolong baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Kode F0906 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0907 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1010. Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1001 BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	
<p>Kode P1001 BPR secara berkala mengevaluasi dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p>
<p>Kode P1002 Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, dengan pencapaian baik.</p>
<p>Kode H1001 Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p>
<p>Kode H1002 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan</p>	<p>Implementasi indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Otoritas Jasa Keuangan	
Kode F1001 Faktor Positif	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode F1002 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1003 Faktor Positif	1.Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, yang dimiliki BPR dinilai baik. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, dengan pencapaian baik.
Kode F1004 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1005 Faktor Positif	1.Hasil evaluasi menunjukkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik. Implementasi indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Kode F1006 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1007 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1011. Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1101 Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</p>	
<p>Kode S1102 BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris</p>	<p>Penilaian terhadap indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S1103 BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi</p>	<p>Indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode P1101 BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi</p>	<p>Penilaian terhadap indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dimiliki BPR adalah baik.</p>
<p>Kode P1102 BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
<p>Kode P1103 BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p>
<p>Kode P1104 BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.</p>
<p>Kode P1105 BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
<p>Kode P1106 Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja</p>	<p>Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja, pada BPR indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja, dinilai baik.</p>
<p>Kode H1101 Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat</p>	<p>Indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, pada BPR saat ini dinilai baik.</p>
<p>Kode H1102 Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.</p>
<p>Kode H1103 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan</p>	<p>Indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dinilai baik.
Kode F1101 Faktor Positif	<p>1.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong telah terpenuhi.</p> <p>2.Penilaian terhadap indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.</p> <p>Indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</p>
Kode F1102 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1103 Faktor Positif	<p>1.Penilaian terhadap indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dimiliki BPR adalah baik.</p> <p>2.Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</p> <p>3.Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p> <p>4.Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.</p> <p>5.Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	<p>sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</p> <p>Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, pada BPR indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, dinilai baik.</p>
Kode F1104 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1105 Faktor Positif	<p>1.Indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, pada BPR saat ini dinilai baik.</p> <p>2.Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.</p> <p>Indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dinilai baik.</p>
Kode F1106 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1107 Nilai Faktor	<i>2 (Memadai)</i>

1012. Faktor 12: Rencana bisnis

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1201 Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, berjalan dengan telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	
<p>Kode S1202 Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S1203 Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur</p>	<p>Penilaian terhadap indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.</p>
<p>Kode P1201 Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, pada BPR dinilai baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko</p>	
<p>Kode P1202 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, dengan pencapaian baik</p>
<p>Kode H1201 Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai sangat baik.</p>
<p>Kode H1202 Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham</p>	<p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p>
<p>Kode F1201 Faktor Positif</p>	<p>1.Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, berjalan dengan telah terpenuhi. 2.Indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	Penilaian terhadap indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
Kode F1202 Faktor Negatif	Berdasarkan data struktur organisasi berlaku per akhir Juni 2025, secara prinsip tidak terdapat kekosongan jabatan baik di dalam lingkup Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham maupun pejabat eksekutif yang memiliki tugas dan fungsi yang bersifat strategis. Penguatan secara berkelanjutan secara struktur dan organisasi terbatas : a. Pengelolaan atas Sumber Daya Manusia yang terdapat di dalam struktur organisasi; b. Penguatan upaya menekan tingkat turnover pada tingkat yang minimum secara berkelanjutan; c. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM secara berkelanjutan.
Kode F1203 Faktor Positif	<p>1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor</p> <p>eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, pada BPR dinilai baik.</p> <p>2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, dengan pencapaian baik.</p>
Kode F1204 Faktor Negatif	Berdasarkan hasil analisis terhadap realiasi RBB sampai dengan semester II tahun 2025, BPR mencapai indikator kepatuhan yang baik berdasarkan pendekatan prudential rasio dan penerapan manajemen risiko sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun peningkatan secara berkelanjutan terdapat pada rasio-rasio target bisnis yang belum secara menyeluruh mencapai target yang diharapkan.
Kode F1205 Faktor Positif	<p>1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai sangat baik.</p> <p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p>
Kode F1206 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1207 Nilai Faktor	1 (Sangat Memadai)